



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014 NOMOR 22

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan penertiban, pengawasan dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan reklame, perlu mengatur ketentuan mengenai Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 979);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
8. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
10. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame.
11. Sewa Lahan adalah sewa atas pemanfaatan lahan untuk penempatan titik reklame.

12. Bidang reklame adalah bagian atau muka bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian reklame baik berupa gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
13. Bahu jalan atau berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
14. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
15. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
16. Reklame bertiang adalah reklame permanen yang kaki konstruksi penyangga bidang reklamenya menggunakan besi atau logam dengan ukuran tertentu yang tertanam di dalam tanah dengan kaki tunggal atau kaki ganda.
17. Reklame Cahaya adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk jenis ini adalah megatron, videotron, dan large electronic display (LED).
18. Reklame papan adalah reklame terbuat dari colibrite, vinyl, aluminium, seng, fibre glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar, termasuk jenis ini adalah billboard, neon box dan neon sign.
19. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
20. Reklame layer adalah reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
21. Reklame melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dengan cara ditempelkan atau diletakkan pada suatu benda lain. Termasuk jenis ini pula adalah stiker dan poster melekat.
22. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

23. Reklame berjalan atau kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan atau berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.
24. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
26. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
27. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Running teks atau teks berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
29. Reklame grafiti adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Reklame terdiri atas :
 - a. reklame permanen; dan
 - b. reklame tidak permanen.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan ukuran terdiri atas:
 - a. reklame permanen kecil adalah reklame permanen dengan ukuran luas bidang reklame kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. Reklame permanen sedang adalah reklame permanen dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari atau sama dengan 4 m² (empat meter persegi) sampai 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
 - c. Reklame permanen besar adalah reklame permanen dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi).

- (3) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. reklame cahaya;
 - b. reklame papan, termasuk papan nama toko/tempat usaha;
 - c. reklame kendaraan;
 - d. reklame grafiti; dan
 - e. reklame yang umur konstruksi bangunannya lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Reklame tidak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. reklame baliho;
 - b. reklame layer;
 - c. reklame melekat;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame suara;
 - g. reklame slide atau reklame film;
 - h. reklame peragaan;
 - i. reklame running teks atau teks berjalan;
 - j. reklame spanduk
 - k. reklame yang umur konstruksi bangunannya kurang dari 3 (tiga) bulan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melakukan pemasangan reklame wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala BPPPT.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggara reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. foto Kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan surat kuasa dari penanggung jawab produk/jasa bagi pemohon yang menguasai;

- b. surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame dengan biaya sendiri apabila masa berlaku izin telah berakhir atau sewaktu-waktu jika lokasi reklame akan dipergunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- c. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga reklame yang dipasang dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon;
- d. untuk reklame permanen meliputi:
 - 1. denah lokasi/rencana letak reklame;
 - 2. foto kopi perjanjian sewa lahan/bangunan atau surat izin dari Pemilik lahan/bangunan jika lahan/bangunan yang akan digunakan bukan milik pemohon;
 - 3. gambar teknis; dan
 - 4. perhitungan konstruksi.
- e. untuk reklame yang menggunakan tenaga listrik berupa izin dari Instansi yang membidangi;
- f. untuk reklame yang dipasang diatas tanah milik Pemerintah berupa izin penempatan iklan dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V Surabaya atau untuk reklame yang dipasang diatas tanah milik Pemerintah Provinsi berupa izin pemakaian tanah jalan dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima dan diteliti oleh petugas pada BPPPT.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Terhadap berkas permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. untuk reklame tidak permanen dilakukan kajian oleh petugas pada BPPPT; dan
 - b. untuk reklame permanen dilakukan kajian dan peninjauan lapangan oleh Tim Pertimbangan Perizinan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas dinyatakan lengkap.

- (5) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan disetujui, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Untuk reklame tidak permanen, reklame permanen kecil dan reklame permanen sedang Kepala BPPPT menerbitkan surat izin; atau
 - b. Untuk reklame permanen besar :
 1. Petugas menyampaikan Berita Acara peninjauan yang didalamnya memuat kewajiban untuk mengurus IMB;
 2. Penyelenggara reklame mengajukan IMB;
 3. Kepala BPPPT menerbitkan izin; dan
 4. Petugas pada BPPPT menyerahkan izin dan stiker izin bersamaan dengan IMB jika pemohon telah membayar pajak reklame yang dibuktikan dengan bukti pelunasan pajak dan stiker pajak.
- (6) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan ditolak dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. untuk reklame tidak permanen, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon; dan
 - b. untuk reklame permanen, diterbitkan surat penolakan oleh Kepala BPPPT dan berkas persyaratan dikembalikan kepada pemohon.
- (7) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyampaian Berita Acara peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1, pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dan/atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah kajian/peninjauan lapangan.
- (8) Pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di DPPKAD.

Pasal 6

Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. reklame non permanen paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. reklame permanen paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat diperpanjang 1 (satu) tahun jika berdasarkan perhitungan konstruksi masih aman untuk dipasang dan tidak membahayakan pengguna jalan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyelenggara reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. foto Kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan surat kuasa dari penanggung jawab produk/jasa bagi pemohon yang menguasai;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame dengan biaya sendiri apabila masa berlaku izin telah berakhir dan tidak diperpanjang atau sewaktu-waktu jika lokasi reklame akan dipergunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga reklame untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.
 - d. foto copy IMB; dan
 - e. izin reklame yang lama.

Pasal 9

- (1) Berkas permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima dan diteliti oleh petugas pada BPPPT.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Terhadap berkas permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian oleh petugas pada BPPPT.
- (5) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim pertimbangan perijinan.
- (6) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) permohonan disetujui, Kepala BPPPT menerbitkan surat perpanjangan izin.

- (7) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan oleh Kepala BPPPT dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (8) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan stiker diberikan kepada pemohon jika pemohon telah membayar pajak reklame yang dibuktikan dengan bukti pembayaran pelunasan pajak dan stiker pajak.
- (9) Pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan di DPPKAD.

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, dapat dicabut dalam hal:

- a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah;
- b. atas keinginan penyelenggara reklame; dan/atau
- c. penyelenggara reklame melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENEMPATAN REKLAME

Pasal 11

- (1) Reklame dapat ditempatkan pada:
 - a. sarana dan prasarana umum; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana umum.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tepi luar trotoar;
 - b. halte bus;
 - c. jembatan penyebrangan;
 - d. pos jaga polisi/pos pengawas;
 - e. jam kota;
 - f. telepon umum;
 - g. bus surat;
 - h. taman;
 - i. gelanggang olah raga;
 - j. terminal;
 - k. pasar; dan
 - l. tempat hiburan dan rekreasi
- (3) Diluar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tanah dan/atau bangunan baik milik pemerintah, swasta maupun milik pribadi.

BAB V
KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 12

- (1) Pemasangan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya;
 - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - e. memperhatikan keamanan, keindahan serta kondisi dan situasi lingkungan setempat.
- (2) Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (4) Huruf dan warna reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Pemasangan reklame dalam rangka Pemilihan Umum tidak dikenakan pajak sepanjang memenuhi ketentuan:
 - a. dipasang dalam masa kampanye;
 - b. termasuk jenis reklame tidak permanen; dan
 - c. ukuran reklame maksimum 3 m² (tiga meter persegi).

Pasal 13

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemasangan reklame diatur berdasarkan:

- a. tempat; dan
- b. konstruksi bangunan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, pemasangan diatur sebagai berikut:
- a. pada tepi luar trotoar:
 1. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dan reklame kain;
 2. bentuk Reklame vertikal;
 3. ketinggian ruang bebas minimal 3 (tiga) meter
 4. ukuran media reklame lebar maksimal 5 (lima) meter dan tinggi maksimal 10 (sepuluh) meter;
 5. media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.
 - b. pada pos jaga polisi/pos pengawas, jam kota, telepon umum dan bus surat:
 1. jenis reklame yang dapat dipasang berupa reklame papan;
 2. konstruksi menempel pada bangunan; dan
 3. luas reklame menyesuaikan bangunan.
 - c. pada gelanggang olah raga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan:
 1. jenis reklame yang dapat dipasang berupa reklame papan, kain melekat/stiker/poster, udara, suara, slide atau film dan megalatron;
 2. reklame jenis papan, dipasang dengan ketentuan :
 - (a) ketinggian ruang bebas minimal 6 (enam) meter;
 - (b) ukuran media reklame lebar maksimal 5 (lima) meter dan tinggi maksimal 10 (sepuluh) meter; dan
 - (c) dipasang secara vertikal
 3. reklame Megatron, dipasang dengan ketentuan :
 - (a) ukuran media reklame lebar maksimal 10 (sepuluh) meter dan tinggi 5 (lima) meter; dan
 - (b) dipasang secara horisontal.
 - d. pada tanah/halaman dilingkungan perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa:
 1. jenis reklame yang dapat dipasang berupa reklame papan;
 2. ketinggian ruang bebas minimal 4 (empat) meter, dan
 3. ukuran reklame yang diperbolehkan lebar maksimal 4 (empat) meter dan tinggi maksimal 6 (enam) meter;
 - e. pada toko/tempat usaha:
 1. jenis reklame yang dapat dipasang berupa reklame papan;
 2. ketinggian ruang bebas minimal 5 (lima) meter; dan
 3. ukuran luas reklame maksimal 20 m² (dua puluh meter persegi).
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasangan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk reklame yang dipasang di atas tanah/bangunan milik sendiri:

1. media reklame dipasang maksimal sampai trotoar sisi dalam; dan/atau
 2. tidak boleh menyorok ke badan jalan.
- b. untuk reklame yang dipasang menempel pada bangunan:
1. tidak boleh menghilangkan, mempengaruhi estetika bangunan secara keseluruhan; dan
 2. tidak boleh memotong garis bangunan.
- c. untuk reklame yang dipasang di atas bangunan:
1. ketinggiannya tidak boleh melebihi batas maksimal koefisien lantai bangunan (KLB) yang sudah ditentukan;
 2. media reklame tidak boleh melebihi lebar bangunan;
 3. konstruksi menempel pada bangunan.

Pasal 15

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pemasangan reklame pada lokasi tertentu diatur sebagai berikut:

- a. disepanjang jalan Pemuda Muntilan (dari Pertigaan Tape Ketan sampai dengan Pertigaan Pasar Muntilan):
1. jenis reklame yang dapat dipasang berupa reklame papan;
 2. pemasangan menempel dinding sejajar muka bangunan; dan
 3. ukuran tidak melebihi lebar bangunan.
- b. Jalan Sarwo Edhi Wibowo (depan Bapas 69 sampai dengan pertigaan Pakelan), Pertigaan Pakelan sampai dengan batas Kota Magelang, Pertigaan Palbapang sampai dengan Borobudur (Pertigaan Kujon dan Kompleks Candi Borobudur), jalan Soekarno Hatta (pertigaan Pangenan sampai dengan pertigaan Karet) dipasang dengan ketentuan:
1. jenis reklame yang dapat dipasang berupa reklame papan;
 2. bentuk Reklame vertikal;
 3. ketinggian ruang bebas minimal 3 (tiga) meter;
 4. ukuran reklame maksimal 4 X 6 (empat kali enam) meter;
 5. isi reklame merupakan identitas usaha; dan
 6. pemasangan di atas tanah pribadi.
- c. jalan Bambang Soegeng (pertigaan Blondo sampai dengan pertigaan Armada):
1. jenis reklame yang dapat dipasang berupa reklame Billboard, Papan dan Baliho;
 2. bentuk reklame vertikal;
 3. ukuran maksimum 10 x 5 (sepuluh kali lima) meter;
 4. tidak dipasang di median jalan;
 5. ketinggian ruang bebas minimal 5 (lima) meter; dan
 6. pemasangan reklame pada tepi luar trotoar dengan jarak antara titik reklame dalam setiap jalur minimal 300 (tiga ratus) meter.

- d. pertigaan Palbapang sampai dengan pertigaan Blondo:
1. jenis reklame yang dapat dipasang berupa reklame Billboard, Papan dan Baliho;
 2. bentuk reklame vertikal;
 3. ukuran maksimum 10 x 5 (sepuluh kali lima) meter;
 4. tidak dipasang dimedian jalan;
 5. ketinggian ruang bebas minimal 5 (lima) meter; dan
 6. pemasangan reklame pada tepi luar trotoar dengan jarak antara titik reklame dalam setiap jalur minimal 300 (tiga ratus) meter.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b pemasangan reklame diatur sebagai berikut:
- a. menggunakan konstruksi berat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. berjenis reklame papan dan reklame cahaya dengan ukuran sedang dan ukuran besar;
 2. konstruksi tiang diatur sebagai berikut:
 - a) kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya 1 (satu) tiang;
 - b) kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas 2 (dua) tiang atau lebih; atau
 - c) rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka.
 3. konstruksi terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat dan memenuhi persyaratan umum bahan bangunan;
 4. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi;
 - b. menggunakan konstruksi ringan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. berjenis reklame papan dengan ukuran reklame kecil;
 2. bahan baku reklame selain besi atau logam; dan/atau
 3. reklame dipasang menempel/menyatu pada bangunan.
- (2) Konstruksi reklame harus dirancang secara aman sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.

Pasal 17

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, pemasangan reklame di kawasan tertentu wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada kawasan dimaksud.

Pasal 18

Reklame dilarang dipasang di lokasi sebagai berikut:

- a. gedung pemerintah;
- b. rumah dinas;
- c. gedung pendidikan;
- d. museum;
- e. tempat ibadah;
- f. makam dan tempat pemakaman umum;
- g. gedung militer;
- h. jembatan, sungai, badan sungai dan salurannya;
- i. monumen; dan
- j. tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

Penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. menempelkan stiker yang diberikan oleh DPPKAD dan BPMPPT;
- b. mencantumkan nama biro penyelenggara reklame, nama izin dan masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- c. memelihara sarana reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- d. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut atas biaya sendiri;
- e. menanggung segala akibat yang disebabkan kelalaian pemasangan reklame dan/atau kejadian *force majeure* yang menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan
- f. memperbaiki kembali sarana dan prasarana kota yang rusak akibat penyelenggaraan reklame.

Pasal 20

Penyelenggara reklame dilarang:

- a. memasang reklame:
 1. melintang jalan;
 2. pada pohon-pohon penghijauan jalan/pelindung jalan;
 3. pada utilitas publik meliputi rambu-rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, fasilitas air minum dan sejenisnya;
 4. pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 5. bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma hukum.

- b. memindahtangankan izin kepada pihak lain;
- c. melakukan perubahan pada reklame sehingga menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian terhadap aspek tata ruang, etika, estetika, kelaikan konstruksi dan keamanan.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai kewajiban dan larangan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan
 - b. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala BPMPPT memberikan peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, Kepala BPMPPT menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Izin.
- (3) Keputusan tentang Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perintah untuk membongkar, menyingkirkan atau menurunkan reklame atas biaya penyelenggara reklame.

Pasal 23

Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan surat perintah untuk membongkar, menyingkirkan atau menurunkan reklame atas biaya penyelenggara reklame oleh Kepala BPPMPT.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan surat perintah untuk membongkar, menyingkirkan atau menurunkan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Apabila penyelenggara reklame tidak membongkar, menyingkirkan, menurunkan bangunan reklame sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja membongkar, menyingkirkan, menurunkan bangunan reklame.
- (3) Bongkaran reklame dapat diambil setelah penyelenggara reklame mengganti biaya pembongkaran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pembongkaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini pada saat perpanjangan izin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Juli 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 22
pada tanggal 7 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA